


SKRIPSI

**KONTROVERSI ULAMA TENTANG JUAL BELI
ORGAN TUBUH UNTUK TRANSPLANTASI**

Oleh:

**WAHDA MUINUDDIN SYIFA
NPM. 14117613**



**Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**KONTROVERSI ULAMA TENTANG JUAL BELI
ORGAN TUBUH UNTUK TRANSPLANTASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WAHDA MUINUDDIN SYIFA
NPM. 14117613

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.SI.

Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Wahda Muinuddin Syifa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WAHDA MUINUDDIN SYIFA**
NPM : 14117613
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : **KONTROVERSI ULAMA TENTANG JUAL BELI ORGAN**
TUBUH UNTUK TRANSPLANTASI

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KONTROVERSI ULAMA TENTANG JUAL BELI ORGAN
TUBUH UNTUK TRANSPLANTASI**

Nama : **WAHDA MUINUDDIN SYIFA**
NPM : 14117613
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0143/In.28.2/D/PP.009/01/2019

Skripsi dengan Judul: KONTROVERSI ULAMA TENTANG JUAL BELI ORGAN TUBUH UNTUK TRANSPLANTASI, disusun Oleh: WAHDA MUINUDDIN SYIFA, NPM: 14117613, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/16 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

(.....)

Penguji I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

(.....)

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KONTROVERSI ULAMA TENTANG JUAL BELI ORGAN TUBUH UNTUK TRANSPLANTASI

Oleh:

WAHDA MUINUDDIN SYIFA

NPM. 14117613

Manusia sebagai makhluk yang ber peradaban, selalu berkreasi dan berinovasi untuk menyempurnakan penemuan di berbagai bidang, tak terkecuali penemuan teknologi di bidang ilmu kesehatan. Kemajuan teknologi kesehatan ini dapat mempermudah dan menunjang pelayanan kesehatan bagi manusia. Sesuatu yang dahulunya sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dilakukan, dengan adanya teknologi yang canggih sekarang dapat dengan mudah dilakukan dan dengan waktu yang singkat. Sebagai contoh adalah transplantasi organ tubuh manusia. Pada masa lalu transplantasi belum bisa dilakukan, terlebih transplantasi organ vital, seperti hati, jantung, dan organ vital lainnya. Namun dengan kemajuan teknologi, saat ini hampir semua organ tubuh manusia dapat dicangkok dan memungkinkan untuk dilakukan transplantasi. Komisi fiqih menjelaskan bahwa boleh memindahkan anggota tubuh manusia untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, hanya saja tidak dilakukan dengan transaksi jual beli. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan ganti rugi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk untuk mengetahui kontroversi para ulama tentang jual beli anggota tubuh manusia untuk transplantasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian kontroversi ulama tentang jual beli organ tubuh untuk transplantasi, dengan melihat berbagai argumen, baik dari kalangan yang melarang maupun yang memperbolehkannya, maka dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh manusia diperbolehkan dengan berbagai persyaratan. Berdasarkan berbagai pendapat ulama, menyambung organ dengan suatu yang najis dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa saja diperbolehkan, apalagi dengan menggunakan organ yang suci. Alasan untuk memperbolehkannya lebih kuat. Alasan terjadinya kontroversi tersebut yakni organ tubuh manusia bukanlah termasuk barang pribadi yang dapat diperjual belikan sesuka hati, melainkan adalah titipan Allah yang paling mulia, sebagaimana Allah memuliakan manusia didalam surah Al-Isra' ayat 70. Sudah seharusnya manusia harus memuliakannya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHDA MUINUDDIN SYIFA
NPM : 14117613
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,

Wahda Muinuddin Syifa
NPM. 14117613

MOTTO

... فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “... Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-An’am: 145)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 116

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Imam Rohani dan Ibunda Umi Nadiroh yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Nenek ku Siti Khalimah yang senantiasa memberikan dukungan ,dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam perkuliahan.
3. Adikku tercinta Itsna Muizzatul Afwa dan Ummul Syarif Ma'wa yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Temanku Fiqih Ardien Nissa, Mualim, Titin Lestari, Fikri Musoli, dan Mas Andi yang memberikan semangat kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiiyah
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Imam Mustofa, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum.

Metro, Januari 2019
Penulis,

Wahda Muinuddin Syifa
NPM. 14117613

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
E. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual beli	19
4. Macam-macam Jual Beli	24
B. Organ Tubuh	27
1. Pengertian Organ Tubuh	27
2. Jenis Organ Tubuh yang Dapat Ditransplantasi	27
C. Transplantasi.....	30
1. Pengertian Transplantasi	30
2. Macam-macam Transplantasi	33
3. Tujuan Transplantasi	36

D. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh untuk Transplantasi.....	37
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Pendapat Ulama yang Melarang Jual Beli Organ Tubuh	41
B. Pendapat Ulama yang Memperbolehkan Jual Beli Organ Tubuh	50
C. Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi.....	53
D. Analisis Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi.....	57
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jadi, jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain guna untuk mempermudah dalam proses transaksi.

Melalui jual beli manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.³ Dalam hal tolong menolong tersebut, Islam menganjurkan tolong menolong

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 5

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, h. 20

dalam hal kebaikan agar tidak menimbulkan penyesalan dan permusuhan di antara kedua belah pihak.

Manusia sebagai makhluk yang berperadaban, selalu berkreasi dan berinovasi untuk menyempurnakan penemuan di berbagai bidang, tak terkecuali penemuan teknologi di bidang ilmu kesehatan. Kemajuan teknologi kesehatan ini dapat mempermudah dan menunjang pelayanan kesehatan bagi manusia. Sesuatu yang dahulunya sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dilakukan, dengan adanya teknologi yang canggih sekarang dapat dengan mudah dilakukan dan dengan waktu yang singkat. Sebagai contoh adalah transplantasi organ tubuh manusia. Pada masa lalu transplantasi belum bisa dilakukan, terlebih transplantasi organ vital, seperti hati, jantung, dan organ vital lainnya. Namun dengan kemajuan teknologi, saat ini hampir semua organ tubuh manusia dapat dicangkok dan memungkinkan untuk dilakukan transplantasi.⁴

Ketika tingkat keberhasilan transplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas.⁵

⁴ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 131

⁵ Frengky Andri Putra, "Analisis Yuridis Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal", dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya), Juni 2015, h. 3

Transplantasi dalam literatur Arab kontemporer dikenal dengan istilah *naql al-a'da'* atau juga disebut dengan *zar'u al-a'da'*. Kalau dalam literatur Arab klasik transplantasi disebut dengan *istilahal-wasl* (penyambungan). Adapun pengertian transplantasi secara terperinci dalam literatur Arab klasik dan kontemporer sama halnya dengan keterangan ilmu kedokteran di atas. Sedang transplantasi di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pencangkokan.⁶

Permasalahan hukum yang muncul dari transplantasi organ tubuh manusia tidak hanya terkait dengan hukum tindakan medisnya, akan tetapi juga terkait asal; muasal organ tubuh tersebut, termasuk hukum jual beli organ tubuh manusia.⁷

Mengenai hukum jual beli anggota tubuh manusia, kalangan ulama fikih ada yang berpendapat boleh dan ada yang melarang. Kalangan ulama yang memperbolehkannya berargumentasi sebagai berikut:

1. Jual beli anggota tubuh boleh karena diqiyaskan diperbolehkannya jual beli susu manusia. Sebagaimana diketahui, kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah memperbolehkan jual beli susu seorang wanita yang telah ditempatkan pada suatu wadah (dikemas).
2. Diqiyaskan dengan adanya kewajiban mengambil diyat anggota tubuh yang telah hilang.
3. Diqiyaskan dengan jual beli budak, apabila manusia seutuhnya boleh, maka sebagian anggota tubuh manusia juga boleh diperjualbelikan.⁸

Selain argumen di atas, argumen ulama lainnya yang membolehkan jual beli anggota tubuh manusia adalah sebagai berikut:

⁶ Abidoh, "Pengertian Transplantasi Menurut Hukum Islam", dalam <http://huki1.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-transplantasi-menurut-hukum.html>., diakses pada tanggal 01 April 2018.

⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 132

⁸ *Ibid.*, h. 133

1. Kaidah tentang kewajiban mempertahankan mashlahah dengan mengorbankan kemadharatan yang lebih besar, kehidupan orang yang terjaga (mak'sum) yang mulia dijaga dengan mengorbankan kehidupan orang yang tidak mulia.⁹ Kaidah tersebut merupakan kaidah Asasiyyah sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّعُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemadharatan itu membolehkan yang dilarang”

Pada kalangan Ulama Ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan anggota badan.
 - b. Keadaa darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas.
 - c. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.¹⁰
2. Berpijak pada pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah yang menyatakan bahwa seseorang dalam keadaan darurat, demi mempertahankan hidupnya diperbolehkan memakang daging orang yang telah melakukan zina *muhsan*.
 3. Mempertahankan kehidupan orang mulia merupakan *masalah daruriyyah*.¹¹

⁹ *Ibid.*, h. 136

¹⁰ A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), h. 72

¹¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih...*, h. 136

Sementara kalangan ulama yang mengharamkan berargumen sebagai berikut:

1. Anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya, tidak diizinkan baginya untuk menjualnya. Apabila dijual, maka sama saja menjual barang yang bukan hak miliknya, dan ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat jual beli (barang yang dijual merupakan milik penjual sepenuhnya).
2. Jual beli anggota tubuh manusia merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, padahal Allah sangat memuliakannya, maka hal ini bertentangan dengan syara'. Oleh sebab itu, sangat wajar sebagian ulama berargumen dengan alasan karena Allah memuliakan manusia.¹²

Selanjutnya, kalangan ulama lain yang tidak memperbolehkan jual beli anggota tubuh berargumen dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Organ tubuh tidak menjadi hak seseorang, akan tetapi hak Allah, sementara seseorang dilarang melakukan jual beli barang yang bukan miliknya.
2. Memperjualbelikan organ tubuh manusia bertentangan dengan prinsip kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia.¹³

Komisi fiqih menjelaskan bahwa boleh memindahkan anggota tubuh manusia untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, hanya saja tidak dilakukan dengan transaksi jual beli. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan ganti rugi.¹⁴

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan pada Pasal 64 ayat (3) jo pasal 192 UU Kesehatan secara tegas mengatur mengenai adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pasal 64 ayat (3) menjelaskan tentang organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih

¹² *Ibid.*, h. 134

¹³ *Ibid.*, h. 137

¹⁴ *Ibid.*, h. 137

apapun. Pasal 192 menyatakan bahwa: bahwa setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat berbagai perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan jual beli anggota tubuh manusia. Perbedaan tersebut tentunya menjadi sebuah kontroversi dikarenakan menyangkut haram dan halalnya suatu transaksi jual beli. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka yang menjadi masalah adalah Hukum transplantasi ini menurut Islam apakah di perbolehkan, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut: “Mengapa terjadi kontroversi para ulama tentang jual beli anggota tubuh manusia untuk transplantasi?”.

¹⁵ Ansella Rambu Mosa, dkk, “Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Konsistensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dengan Hukum Pidana Positif Indonesia)”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, (Malang: Universitas Brawijaya), Juni 2015, h. 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan yang dapat memberikan arah terhadap kegiatan pengumpulan berbagai referensi buku yang akan dilakukan. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontroversi para ulama tentang jual beli anggota tubuh manusia untuk transplantasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai pendapat para ulama tentang hukum jual beli organ tubuh manusia untuk transplantasi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kontribusi pemikiran kajian hukum Islam, khususnya pada kajian jual beli organ tubuh manusia untuk transplantasi dalam Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait serta sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang jual beli organ tubuh manusia untuk transplantasi.
- 2) Hasil penelitian ini dapat membangkitkan minat penelitian yang lain untuk meneliti lebih lanjut masalah jual beli organ tubuh manusia.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan ilmu bagi penyusun, mahasiswa, dan masyarakat lainnya.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu. Meskipun tidak secara rinci ada persamaan, tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian Karya Hasbullah Ma'ruf, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul penelitian "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Prespektif Nahdatul Ulama Dan Persatuan Islam". Penelitian tersebut lebih ditekankan pada masalah perbedaan hukum tentang transplantasi organ tubuh antara Nahdatul Uama dengan persatuan Islam lainnya.¹⁶

Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti

¹⁶ Hasbullah Ma'ruf, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Prespektif Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam" dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/19080/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2018.

lakukan. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang organ tubuh manusia. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus yang berbeda dalam penelitian relevan di atas. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah kontroversi ulama tentang penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi. Sedangkan pada penelitian di atas, lebih ditekankan pada masalah perbedaan hukum tentang transplantasi organ tubuh antara Nahdatul Ulama dengan persatuan Islam lainnya.

2. Penelitian karya Ruslan, Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) pada Fakultas Syariah dengan judul “Konsekuensi Hukum Pasca Transplantasi”. Penelitian ini membahas tentang Hukum setelah di lakukan transplantasi. Penelitian ini lebih ditekankan pada konsekuensi atau kibat dari hukum setelah transplantasi organ tubuh manusia.¹⁷

Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang organ tubuh manusia. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus yang berbeda dalam penelitian relevan di atas. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah kontroversi ulama tentang penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi. Sedangkan pada penelitian relevan di atas membahas tentang akibat hukum setelah transplantasi organ tubuh manusia.

¹⁷ Ruslan, “Konsekuensi Hukum Pasca Transplantasi”. Dalam skripsi STAIN Jurai Siwo Metro.2012

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁸

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan kontroversi ulama tentang jual beli organ tubuh manusia.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu kontroversi ulama tentang jual beli organ tubuh manusia untuk transplantasi, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”¹⁹. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95-96

¹⁹ *Ibid.*, h. 97

yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.²⁰

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontroversi para ulama tentang jual beli anggota tubuh manusia untuk transplantasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²¹ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²³ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadis

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

²³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103

- 3) Pendapat Empat Mazhab
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.²⁴ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Buku *Masail Al-Fiqhiyah*, pengarang Abuddin Nata
- 2) Buku *Ijtihad Kontemporer*, pengarang Imam Mustofa.
- 3) Buku *Kajian Fikih Kontemporer*, pengarang Imam Mustofa.
- 4) Buku *Masail Fiqhiyah*, pengarang Masjfuk Zuhdi.
- 5) Buku *Fikih Kontemporer*, pengarang Sapiudin Shidiq.
- 6) Buku *Fiqh Kontemporer*, pengarang Suhairi.

c. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.²⁵ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.*, h. 104

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²⁷

Studi kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan kontroversi para ulama tentang jual beli anggota tubuh manusia untuk transplantasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 224

²⁷ *Ibid.*, h. 291

²⁸ *Ibid.*, h. 244

(*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁹

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.³⁰

Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).³¹

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian analisis data didapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan kontroversi para ulama tentang jual beli anggota tubuh manusia untuk transplantasi. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa penulis, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

²⁹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, h. 16.

³⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹ Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.²

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁴

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 19

² *Ibd.*, h. 20

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 73-74

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang obyeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 68-69

⁶ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah*, h. 20

menolong sesama manusia.⁷ Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)⁸

2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)⁹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Melalui jual beli, manusia dapat saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, roda kehidupan ekonomi akan berjalan

⁷ *Ibid.*

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 65

⁹ *Ibid.*, h. 118

dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).” (H.R. Bukhari)¹¹*

- 2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan. (HR. Ibnu Majjah)¹²*

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringi kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 179

¹¹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah.*, h. 21

¹² *Ibid.*, h. 21-22

dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, jumbuh ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang pengganti barang.¹⁴

Menurut Hendi Suhendi, rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan

¹³ *Ibid.*, h. 22.

¹⁴ *Ibid.*, h. 23

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 70

pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Apabila semua rukun jual beli tersebut terpenuhi, selanjutnya yang harus terpenuhi adalah syarat-syarat jual beli, setelah itu barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

b. Syarat Jual Beli

Menurut Imam Mustofa, syarat jual beli ada empat macam, yaitu sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*).¹⁶

1) Sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad, dan obyek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

- a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baliqh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah;
- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana ia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.¹⁷

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 23

¹⁷ *Ibid.*

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat dan akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- a) Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya;
- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual belipasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
- d) Objek harus dapat diaerahkan pada saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan tau burung yang berada di awang karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.¹⁸

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibanya.
- b) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, h. 23-24

¹⁹ *Ibid.*, h. 24

2) Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)

Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*)

ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum
- b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.²⁰

3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a) Barang dan harganya diketahui (nyata);
- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
- d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang mengutungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.²¹

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;

²⁰ *Ibid.*, h. 25

²¹ *Ibid*

- b) Diketuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan wadi'ah;
- c) Barang dan harga penggantinya sama nilainya;
- d) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
- e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.²²

4) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berahir, selama hak khiyar blm berahir, maka akad tersebut belum mengikat.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat jual beli yaitu meliputi syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut tidak sah.

²² *Ibid.*, h. 26

²³ *Ibid.*, h. 26-27

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli shahih, bathil dan fasid.²⁴

1) Jual beli sah

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar lagi

2) Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).²⁵

3) Jual-Beli Fasid

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip oleh Gemala Dewi jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli shahih, bathil dan fasid. Pada dasarnya jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003), h. 128

²⁵ *Ibid*

²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108

b. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan
Jual beli benda yang kelihatan adalah ialah pada waktu melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli yang tidak ada
Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli ditinjau dari segi obyeknya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli yang tidak ada. Pada intinya praktek jual beli itu harus memperlihatkan kekurangan yang ada pada barang tersebut. Agama Islam melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun hal lainnya. Seorang muslim harus bersikap jujur dan benar dalam segala urusannya.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 75-77

c. Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Dengan lisan. Jual beli dengan lisan adalah Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang seperti dengan berbicara.
- 2) Dengan perantara atau utusan. Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli ditinjau dari segi subjeknya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

²⁸ *Ibid.*, h. 77-78

B. Organ Tubuh

1. Pengertian Organ Tubuh

Menurut kamus bahasa Indonesian organ ialah alat yang mempunyai tugas tertentu didalam tubuh manusia (binatang dss).²⁹ sedangkan tubuh ialah badan seluruhnya manusia atau binatang yang berupa benda yang kelihatan.³⁰

Organ tubuh manusia adalah suatu kumpulan dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu. Setiap perangkat memiliki fungsi tertentu untuk menunjang kehidupan manusia.³¹

2. Jenis Organ Tubuh yang Dapat Ditransplantasi

Sampai saat ini, transplantasi organ tubuh yang banyak dibicarakan di kalangan ilmunan dan agamawan/rohaniwan adalah mengenai tiga macam organ tubuh yaitu:³²

a. Mata

Donor mata diartikan dengan memberikan kornea mata kepada orang yang membutuhkannya. Kornea mata berasal dari manusia yang telah meninggal, yang ditangani oleh dokter ahli agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya. Husein Makhlu

²⁹ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007), h. 616.

³⁰ *Ibid.*, h. 894.

³¹ <http://daunbuah.com/organ-tubuh-manusia-beserta-fungsinya/>, diakses pada tanggal 01 April 2018.

³² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 123

mengatakan “*Pemindahan mata adalah pemindahan kornea mata mayat (kepada orang) hidup (yang membutuhkan)*”

b. Ginjal

Ginjal adalah salah satu organ tubuh yang terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam dalam darah, mengatur keseimbangan asam basa darah, mengatur ekskresi bahan buangan dan kelebihan dalam tubuh. Apabila terjadi gangguan salah satu system pada ginjal itu, fungsi-fungsi anggota tubuh yang lain dapat terganggu.

Dengan kemajuan technology dan ilmu kedokteran, ginjal binatang pun dapat menggantikan ginjal manusia jika sesuai dengan struktur otonominya. Pencangkokan ginjal adalah mengoprasikan dan pemindahan ginjal dari orang lain atau dari binatang yang sesuai dengan struktur otonominya kepada pasien yang membutuhkannya.

c. Jantung

Jantung adalah organ utama sirkulasi darah karena dialah yang memompa darah sehingga mengalir dari ventrikel kiri melalui arteri, arteriola dan kapiler, lalu kembali ke atrium kanan melalui vena yang disebut peredaran darah besar atau sirkulasi sistematik. Sementara aliran dari ventrikel kanan melalui paru-paru, ke atrium kiri yang disebut peredaran kecil atau sirkulasi pulmonal. Apabila terjadi

kelainan-kelainan pada jantung, sirkulasi darah akan terganggu sehingga dapat terjadinya maut.

Menurut dokter ahli, pencangkokan jantung adalah oprasi sebelah dalam jantung yang bertujuan memperbaiki atau mengganti katup jantung dengan katup mekanik buatan atau dengan katup homograf (transplantasi dari manusia), yang di ambil dari orang lain atau heterogen dari binatang.³³

Hal ini dapat dimaklumi karena organ tubuh terebut sangatlah vital bagi kehidupan manusia. Namun, sebagai akibat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka dimasa yang akan datang, transplantasi mungkin juga berhasil dilakukan untuk organ-organ tubuh lainnya, termasuk pula organ bagian dalam wanita, seperti rahim wanita.

Namun, apa yang bisa dicapai dengan tekhnologi, belum tentu di terima oleh agama dan hukum yang hidup dimasyarakat. Karena itu, mengingat transplantasi organ tubuh itu termasuk masalah *ijtihadi* (bersungguh-sungguh), karena tidak terdapat hukumnya secara ekplisit di dalam al-Quran dan hadits, dan mengingat masalah transplantasi itu masalah yang sangat kompleks, menyangkut berbagai bidang studi, maka masalah ini dianalisis dengan memakai pendekatan multi disipliner.

³³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2016). h. 86-87.

Misalnya kedokteran, biologi, hukum, etika dan agama, agar bisa diperoleh kesimpulan berupa hukum *ijtihadi* yang mendasar.³⁴

C. Transplantasi

1. Pengertian Transplantasi

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain.³⁵ Transplantasi adalah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Transplantasi organ tubuh yang banyak di bicaran adalah mata, ginjal dan jantung, karena ketiga organ tubuh itu sangatlah vital bagi kehidupan manusia.³⁶

Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain.³⁷ Yang dimaksud jaringan di sini ialah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu, atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Pencangkokan organ tubuh yang menjadi pembicaraan pada waktu ini adalah: mata, ginjal dan jantung, karena ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama sekali ginjal dan jantung. Mengenai donor mata pada dasarnya dilakukan, karena ingin

³⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh.*, h. 23-124.

³⁵ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 137

³⁶ Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 19.

³⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 138

membagi kebahagiaan kepada orang yang belum pernah melihat keindahan alam ciptaan Allah ini, ataupun orang yang menjadi buta karena penyakit. Para donor yang kita kenal sekarang ini lebih banyak dari kalangan orang yang sudah meninggal dunia dan tidak banyak dari orang yang masih hidup.

Sedangkan transplantasi dalam literatur Arab kontemporer dikenal dengan istilah *naql al-a'da'* atau juga disebut dengan *zar'u al-a'da'*. Kalau dalam literatur Arab klasik transplantasi disebut dengan *istilahal-wasl* (penyambungan). Adapun pengertian transplantasi secara terperinci dalam literatur Arab klasik dan kontemporer sama halnya dengan keterangan ilmu kedokteran di atas. Sedang transplantasi di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pencangkokan.³⁸

Pasal 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia menyatakan bahwa : “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik.” Adapun tujuan transplantasi menurut Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3)

³⁸ Abidoh, “Pengertian Transplantasi Menurut Hukum Islam”, dalam <http://huki1.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-transplantasi-menurut-hukum.html>., diakses pada tanggal 01 April 2018.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah:

“(1) Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.

(2) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 menyatakan bahwa:

“Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.”

Di dalam transplantasi, organ atau jaringan yang dapat diambil dari donor hidup adalah kulit, ginjal, sum-sum tulang dan darah (transfusi darah), sedangkan organ dan jaringan yang dapat diambil dari jenazah adalah jantung, hati, kornea, pankreas, paru-paru, dan sel otak.³⁹

Transplantasi atau pencangkokan organ tubuh adalah pemindahan organ tubuh tertentu yang mempunyai daya hidup yang sehat, dari seseorang untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik milik orang lain.⁴⁰

Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya baik yang sama maupun berbeda spesies. Saat ini yang lazim di kerjakan di Indonesia saat ini adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan antara hewan ke manusia, sehingga menimbulkan

³⁹ Sri Ratna Suminar ”Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia”, dalam Jurnal, (Bandung: Fakultas Hukum Unisba Bandung), Vol. XII No. 1 Maret 2010, .h. 35-36.

⁴⁰ <https://www.scribd.com/doc/118500706/Hukum-Transplantasi-Menurut-Islam>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari pendonor.⁴¹

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa transplantasi adalah perpindahan suatu organ dari satu tempat ke tempat lain, guna untuk kepentingan kesehatan medis.

2. Macam-macam Transplantasi

Berkaitan dengan donor, transplantasi dapat dikategorikan kepada tiga tipe, yaitu:

- a. Donor dalam keadaan hidup sehat. Dalam tipe ini di perlakukan seleksi yang cermat dan harus di adakan *general check up* (pemeriksaan kesehatan yang lengkap menyeluruh) baik terhadap donor maupun resepien. Hal ini di lakukan untuk menghindari kegagalan transplantasi yang di sebabkan adanya penolakan tubuh resepien dan juga untuk menghindari dan mencegah resiko bagi donor. sebab menurut data statistik, satu dari seribu donor meninggal dan si pendonor juga was was dan merasa tidak aman, karena menyadari dengan menyumbangkan sebuah ginjal misalnya. Ia tidak akan memperoleh kembali ginjalnya.

⁴¹ <https://www.scribd.com/doc/118500706/Hukum-Transplantasi-Menurut-Islam>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

- b. Donor dalam keadaan koma. Apabila donor dalam keadaan koma atau di duga kuat akan meninggal segera, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat control dan penunjang kehidupan, misalnya dengan alat pernafasan khusus.
- c. Donor dalam keadaan meninggal. Dalam tipe ini, organ tubuh yang akan di cangkokkan di ambil ketika pendonor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis.⁴² Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal mungu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis dan harus diperhatikan pula daya tahan tubuh yang mau diambil untuk transplantasi.

Dilihat dari hubungan genetic antara donor dan resepien, ada 3 macam pencangkokan yaitu:

- a. *Auto transplantasi*, yaitu transplantasi dimana donor resepienya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioprasi untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dari badanya sendiri.
- b. *Homo transplantasi*, yakni dimana transplantasi itu donor dan resepienya individu yang sama jenisnya, (jenis disini bukanb jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia).

⁴² Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 101.

Hetero trabsplanntasi, ialah yang donor dan resepienya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan dan resepienyanya adalah manusia.⁴³

Menurut pendapat lain, terdapat empat jenis transplantasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Transplantasi *Autograft*, yaitu perpindahan dari satu tempat ketempat lain dalam tubuh itu sendiri, yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi.
- b. Transplantasi *Alogenik*, yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang sama spesiesnya, baik dengan hubungan keluarga atau tanpa hubungan keluarga.
- c. Transplantasi *Isograf*, yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang identik, misalnya pada gambar identik.
- d. Transplantasi *Xenograft*, yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang tidak sama spesiesnya.⁴⁴

Pada buku karangan Nicholas J. Taller dan Simo Connor edisi ke dua yang berjudul Bunga Rampai Ilmu Kedokteran di dalamnya di jelaskan transplantasi jantung. Transplantasi jantung sudah diterima sebagai bentuk pengobatan yang tidak dapat diatasi maupun yang sedang menunggu giliran memungkinkan kasus yang demikian dipakai untuk ujian klinis, pasien-pasien yang sedang menunggu giliran transplantasi sering masuk ke Rumah Sakit karena kekambuhanya penyakit dan bagi sudah melakukan transplantasi sering masuk Rumah Sakit kembali untuk pemeriksaan rutin.

Nicholas J. Taller dan Simon ‘Connor juga menjelaskan mengenai transplantasi ginjal. Mereka menyatakan “Transplantasi ginjal skrng

⁴³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh.*, h.122-123

⁴⁴ <https://www.scribd.com/doc/118500706/Hukum-Transplantasi-Menurut-Islam>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

merupakan pengobatan yang telah diterima secara luas, dan sering dilakukan pada ginjal stadium akhir. Sayang sekali pasien—pasien ini masih tetap menghadapi sejumlah masalah kronik yang menyebabkan mereka masuk Rumah Sakit kembali sehingga sering dipakai untuk ujian.⁴⁵

3. Tujuan Transplantasi

Transplantasi sebagai usaha untuk melepaskan manusia dari keabnormalan atau penderita suatu penyakit akibat dari rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel, pada dasarnya memiliki tujuan:

- a. Kesembuhan dari suatu prmyakit, misalnya kebutaan, rusaknya jantung, ginjal, dan sebagainya.
- b. Pemulihan kembali suatu organ, jaringan, atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing.

Mencermati tujuan sebagaimana tersebut di atas, peneliti berkesimpulan bahwa tujuan pencangkokan pada prinsipnya adalah kesembuhan dari penyakit yang dengan cara biasa sulit di sembuhkan, bahkan tidak mungkin. Penyembuhan itu adakala bersifat penormalan (pemulihan) dan bersifat *dharury* (Mendesak). Pada tingkat penormalan, penyembuhan semata-mata pengobatan dari sakit atau cacat yang jika tidak dilakukan akan dengan cara pencangkokan tidak akan menimbulkan

⁴⁵ Ruslan, "Konsekuensi Hukum Pasca Transplantasi", dalam skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2012 h. 21-22.

kematian, seperti seperti transplantasi kornea mta dan bibir sumbing. Adapun pada tingkat *dharury* adalah sebagai tindakan terahir yang jika tidak dilakukan pencangkokan akan mengakibatkan kematian atau tidak bertahan lama hidupnya, seperti transplantasi ginjal, hati dan jantung. Tujuan-tujuan seperti tersebut di atas, jika dilihat lebih filosofis sebenarnya usaha transplantasi itu cenderung bersifat kemanusiaan, yaitu untuk menghindari kematian pada diri penderita ginjal, hati dan jantung atau melepaskan kesakitan dan kelainan biologis, seperti penderita bibir sumbing dan mata.⁴⁶

D. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh untuk Transplantasi

Permasalahan hukum yang muncul dari transplantasi organ tubuh manusia tidak hanya terkait dengan hukum tindakan medisnya, akan tetapi juga terkait asal; muasal organ tubuh tersebut, termasuk hukum jual beli organ tubuh manusia.⁴⁷

Menurut Ahad Al-Tulabah al-‘Ilm yang dikutip oleh Imam Mustofa, mengenai hukum jual beli anggota tubuh manusia, kalangan ulama fikih ada yang berpendapat boleh dan ada yang melarang. Kalangan ulama yang memperbolehkannya berargumen dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Jual beli anggota tubuh boleh karena diqiyaskan diperbolehkannya jual beli susu manusia. Sebagaimana diketahui, kalangan Syafi’iyah dan Hanbaliyah memperbolehkan jual beli susu seorang wanita yang telah ditempatkan pada suatu wadah (dikemas).
2. Diqiyaskan dengan adanya kewajiban mengambil diyat anggota tubuh yang telah hilang.

⁴⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 121.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 132

3. Diqiyaskan dengan jual beli budak, apabila manusia seutuhnya boleh, maka sebagian anggota tubuh manusia juga boleh diperjualbelikan.⁴⁸

Selain argumen di atas, argumen ulama lainnya yang membolehkan jual beli anggota tubuh manusia adalah sebagai berikut:

1. Kaidah tentang kewajiban mempertahankan mashlahah dengan mengorbankan kemadharatan yang lebih besar, kehidupan orang yang terjaga (mak'sum) yang mulia dijaga dengan mengorbankan kehidupan orang yang tidak mulia.
2. Berpijak pada pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah yang menyatakan bahwa seseorang dalam keadaan darurat, demi mempertahankan hidupnya diperbolehkan memakang daging orang yang telah melakukan zina *muhsan*.
3. Mempertahankan kehidupan orang mulia merupakan *masalah daruriyyah*.⁴⁹

Sementara kalangan ulama yang mengharamkan berargumen sebagai berikut:

1. Anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya, tidak diizinkan baginya untuk menjualnya. Apabila dijual, maka sama saja menjual barang yang bukan hak miliknya, dan ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat jual beli (barang yang dijual merupakan milik penjual sepenuhnya).
2. Jual beli anggota tubuh manusia merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, padahal Allah sangat memuliakannya, maka hal ini bertentangan dengan syara'. Oleh sebab itu, sangat wajar sebagian ulama berargumen dengan alasan karena Allah memuliakan manusia.⁵⁰

Selanjutnya, menurut Syaikh Muhammad Shalih al-Munjid yang dikutip oleh Imam Mustofa, kalangan ulama lain yang tidak memperbolehkan jual beli anggota tubuh berargumen dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Organ tubuh tidak menjadi hak seseorang, akan tetapi hak Allah, sementara seseorang dilarang melakukan jual beli barang yang bukan miliknya.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 133

⁴⁹ *Ibid.*, h. 136

⁵⁰ *Ibid.*, h. 134

2. Memperjualbelikan organ tubuh manusia bertentangan dengan prinsip kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia.⁵¹

Komisi fiqih menjelaskan bahwa boleh memindahkan anggota tubuh manusia untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, hanya saja tidak dilakukan dengan transaksi jual beli. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan ganti rugi.⁵²

⁵¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 137

⁵² *Ibid.*, h. 137

BAB III

KONTROVERSI ULAMA TENTANG JUAL BELI ORGAN TUBUH UNTUK TRANSPLANTASI

Pada dasarnya hukum berfungsi mengatur perilaku masyarakat. Hukum perjanjian sebagai salah satu aspek di bidang hukum merupakan perwujudan dari keinginan mewujudkan fungsi hukum yang mengatur hubungan bisnis yang berlangsung di masyarakat. Hubungan bisnis yang berkembang telah menunjukkan adanya pola perilaku bisnis yang memandang perjanjian tidak semata-mata sebagai bentuk formal, tetapi merupakan hasil dari tawar-menawar antara mereka. Mereka lebih menghargai prinsip-prinsip bisnis berupa komitmen untuk melaksanakan perjanjian secara bertanggungjawab. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terjadi suatu perjanjian bisnis yang mengandung risiko tinggi seringkali dilakukan hanya melalui telepon, internet, atau bahkan hanya dengan menggunakan secarik kertas nota. Salah satu contoh pola perilaku bisnis yang menganggap bahwa hukum perjanjian tidak terlalu penting adalah perjanjian jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi yang dewasa ini semakin banyak dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Jual-beli organ tubuh manusia di dunia maya, khususnya ginjal, dapat dengan mudah ditemukan, bahkan praktik itu dilakukan secara terang-terangan. Hanya dengan mengetik jual-beli ginjal di *search engine* seperti Google, dalam waktu singkat *search engine*

tersebut segera menampilkan banyak direktori yang menyediakan layanan jual-beli ginjal.¹

Sebenarnya, kajian yang membahas tentang praktek transplantasi jaringan maupun organ dalam khazanah intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh fukaha secara mendetail dan jelas yang mungkin karena faktor barunya masalah ini dan dimensi terkait yang kompleks yang meliputi kasus transplantasi. Oleh karena itu tidak heran jika hasil ijtihad dan penjelasan tentang masalah ini banyak berasal dari pemikiran para ahli fikih kontemporer.²

Mengenai hukum jual beli organ tubuh manusia, kalangan ulama fikih ada yang berbeda pendapat memperbolehkan dan ada yang melarang

A. Pendapat Ulama yang Melarang Jual Beli Organ Tubuh

Pendapat pertama yaitu dari kalangan ulama yang menyatakan larangan melakukan transplantasi anggota atau organ tubuh manusia. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Syeikh al- Sya'rawi, al-Ghumari dan Hasan Ali al-Syadzili.³

Syeikh al-Sya'rawi bernama lengkap Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini adalah satu dari sekian ulama dunia yang cukup berpengaruh pada abad ke-20, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun politik internasional, khususnya wilayah Timur Tengah. Syek Al-Sa'rawi merupakan

¹ Sri Ratna Suminar, "Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia", dalam Jurnal Unisba, (Bandung: Universitas Islam Bandung), Vol.XII. No. 1 Maret 2010, h. 34

² Haswir, "Hukum Mendonorkan dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam", dalam Jurnal *Al-Fikra*, (Riau: UIN Suska Riau), Vol. 10, No. 2, Juli Desember 2011, . 281

³ Imam Mustofa, *Kajian Fikih*, h. 141

ulama tafsir terkemuka di Mesir. berbagai fatwanya pun menjadi rujukan umat Islam Mesir pada saat itu, di antaranya, ia mengharamkan jual beli organ untuk transplantasi.⁴

Selanjutnya Sheikh Abu Al Fadl Abdullah bin Muhammad bin Shiddiq Al Ghumari adalah seorang ulama ahli hadist/muhaddist dari negeri Maroko yang merupakan pendiri dari thariqat Shiddiqiyah Syadziliyah.⁵ Sedangkan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah pendiri Tarekat Syadziliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Ia dipercayai oleh para pengikutnya sebagai salah seorang keturunan Nabi Muhammad, yang lahir di desa Ghumarah, dekat kota Saptah, daerah Maghreb (sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara) pada tahun 593 H/1197 M.⁶

Argumentasi mereka bertiga adalah dari ayat al-Qur'an, as-Sunnah, Argumentasi logika, Kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah serta pendapat ulama kalangan empat madzhab:

Pertama dari dalil al-Quran:

1. Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29-30:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/09/14/nbw82m-syekh-muhammad-mutawalli-asysyarawi-mujadid-abad-ke20>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019

⁵ <https://www.zawiyah-arraudhah.com/biografi-pendiri-tarekat-shiddiqiyah-syadziliyah/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019

⁶ <https://www.geni.com/people/Syekh-Abul-Hasan-Asy-Syadzili/6000000040660061400>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019

رَحِيمًا ﴿٢٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٧﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.*⁷

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

2. Firman Allah dalam surat al-Baqarah 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”*⁸

Menurut Ahad Al-Tulabah Al-‘Ilm yang dikutip oleh Imam Mustofa, lafadz “al-tahlukah” (kerusakan atau kebinasaan) merupakan lafazh umum untuk mencakup segala bentuk kerusakan atau hal yang menyebabkan kerusakan, dan dan memotong anggota tubuh dapat membahayakan atau menimbulkan kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Dasarnya adalah berlandasan pada ke-umuman cakupan lafazh “al-tahlukah” di atas, dan bukan berlandasan pada sebab-sebab tertentu.⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung; CV. Diponegoro, 2005), h. 65

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., h. 23

⁹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih*., h. 142

3. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 119:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مِئِينَئِهِمْ وَلَا مَمْرِنَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَمْرِيْنَهُمْ
 فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اَللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اَللّٰهِ فَقَدْ
 خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

*“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.*¹⁰

Menurut Ahad Al-Tulabah Al-‘Ilm yang dikutip oleh Imam Mustofa, *Wahju al-dilalah* dari ayat di atas adalah melakukan transplantasi organ tubuh merupakan perbuatan mengubah ciptaan allah yang masuk ke dalam cakupan ayat di atas, dan hal tersebut diharamkan.¹¹

Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik yang hidup ataupun mati. Sebab manusia memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Manusia dikarunia bentuk yang sempurna, akal yang cerdas dan kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Maka wajar Allah memuliakan manusia atas makhluk lainnya. Karena itulah, kita dilarang menginjak-injak martabat orang lain. Seseorang tidak boleh merusak jiwa, perasaan, harga diri dan hak orang lain, bahkan mayat sekalipun. Sebaiknya kita wajib melindungi dan memuliakanya.¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 77

¹¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h, 141-142.

¹² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 124-125.

Menurut Ahad al-Tulabah al-‘Ilm yang dikutip oleh Imam Mustofa, kalangan ulama yang memperbolehkan berargumen dengan argumen sebagai berikut:

1. Kaidah tentang kewajiban mempertahankan mashlahah dengan mengorbankan kemadharatan yang lebih besar, orang yang terjaga (ma’sum) yang mulia dijaga dengan mengorbankan kehidupan orang yang tidak mulia: *“Apabila ada dua bahaya yang menimpa, maka yang harus maka yang dihalau adalah bahaya yang lebih besar”*
2. Berpijak pada pendapat kalangan Syafi’iyah dan Hanbakitah yang menyatakan bahwa seseorang yang dalam keadaan darurat, demi untuk mempertahankan hidupnya diperbolehkan memkan daging orang yang telah melakukan zina mushan.
3. Mempertahankan kehidupan orang mulia merupakan *masalah daruriyyah*, sementara menjaga organ tubuh orang yang telah zina mushan merupakan masalah hajiyyah, maka masalah daruriyyah harus diutamakan dari pada yang hajiyyah.¹³

Menurut Syikh Muhammad Shalih al-Munjid yang dikutip oleh Imam Mustofa, komisi fiqih menjelaskan bahwa boleh memindahkan organ tubuh manusia untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, hanya saja tidak dilakukan dengan transaksi jual beli. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan ganti rugi.¹⁴

¹³ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 136.

¹⁴ *Ibid.*, h. 137

Rasulullah SAW sendiri juga berobat, dan apabila keluarganya atau sahabatnya ada yang sakit beliau menyuruh mereka berobat. Dalam riwayat yang *sahih* dari hadis jabir disebutkan: “*Sesungguhnya Nabi SAW telah menyuruh Ubay bin Ka’ab ke dokter. Kemudian dokter tersebut memotong uratnya dan penyakit itu diobati dengan menggunakan al-kayy, yakni besi yang dipanaskan*”.¹⁵

Berangkat dari berbagai pandangan ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menjual dan membeli organ tubuh manusia tidak diperbolehkan, meskipun dalam keadaan darurat. Namun ulama berbeda pendapat tentang memperjual belikan organ tubuh manusia yang dipandang “tidak hidup terhormat”, seperti orang yang diputuskan telah mati, orang yang berzina mushan atau orang yang murtad. Menurut Sa’id Ramadan al-Buti, hal ini diperbolehkan. Sementara menurut komisi fiqih tetap tidak diperbolehkan.¹⁶

Perangkat Hukum Perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada (*inheren*) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut, tetapi tidak merupakan asensi dari akad tersebut. Unsur penegak akad terdiri dari:

1. Para pihak (Al-‘aqidain);
2. obyek akad (Mahallul ‘aqad);

¹⁵ Yusuf Al Qardlawi, *Fiqih Peradaban*, (Surabaya: Danakarya, 1997), h. 210.

¹⁶Imam Mustota, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 82-83.

3. tujuan akad (Maudhu'ul 'aqad);
4. Shighat 'aqad (ijib dan Kabul).

Terhadap tiga unsur yang pertama berlaku syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap aakad, sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum;
2. Obyek akad dapat menerima hukum akad;
3. Tujuan diijinkan oleh syara' atau tidak bertentangan dengannya.
4. Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.¹⁷

Dalam tulisan ini hanya dua yang akan dibahas, yaitu obyek akad dan tujuan akad. Obyek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak. Syarat umum mengenai obyek akad adalah :

1. Berbentuk harta;
2. Dimiliki oleh seseorang;
3. Bernilai harta dalam pandangan syara'.¹⁸

Jumhur Fuqaha menambahkan persyaratan umum, harus suci. Melihat pada syarat umum mengenai obyek yang diperjanjikan harus berbentuk harta, maka dalam perjanjian yang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dipandang harta, maka perjanjian tersebut tidak sah dan dianggap batal.

¹⁷ Sri Ratna Suminar, "Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia", dalam Jurnal Unisba, (Bandung: Universitas Islam Bandung), Vol.XII. No. 1 Maret 2010, h. 45

¹⁸ *Ibid.*, h.46

Apabila hal di atas dihubungkan dengan perjanjian jual-beli organ tubuh yang akan dipergunakan untuk transplantasi, maka perjanjian jual-beli organ tubuh tersebut tidak sah karena obyek yang diperjualbelikannya bukan sesuatu yang dipandang harta.

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari syarat akad. Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah tujuan utama mengapa ditentukan adanya akad.

Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berhubungan dengan motivasi atau niat seseorang. Dalam hukum positif yang menentukan tujuan ini adalah undang-undang itu sendiri. Sedangkan dalam syaria'at Islam yang menentukan tujuan akad adalah yang memeberikan syaria'at yaitu Allah SWT., Jadi, Allahlah yang menentukan tujuan dari setiap perjanjian yang dibuat. Meskipun beraneka ragam jenis dan bentuknya sesuai dengan bermacam-macam jenis dan bentuk akad. Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, perjanjian jual-beli organ tubuh manusia untuk transplantasi tidak sah karena bertentangan dengan syara'.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, h. 47

B. Pendapat Ulama yang Memperbolehkan Jual Beli Organ Tubuh

Ulama yang memperbolehkan transplantasi juga menggunakan argumentasi dari ayat al-Quran, argumentasi logika dan argumentasi dari kaidah ushuliyah serta kaidah fiqhiyah. Dalil-dalil dari ayat al-Quran antara lain sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁰

Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

2. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 20

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
 غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²¹

Dalam simposium Nasional II mengenai masalah “Transplantasi Organ” yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Ginjal Nasional pada tanggal 8 September 1995 di arena PRJ Kemayoran, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara lain wakil dari PB NU, PP Muhammadiyah, MUI disetujui pula oleh wakil-wakil lain dari berbagai kelompok agama di Indonesia.²²

Bolehnya transplantasi organ tersebut juga ditegaskan oleh DR. Quraisy Syihab bahwa; “Prinsipnya, maslahat orang yang hidup lebih didahulukan.” selain itu KH. Ali Yafie juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 85

²² Ahmad Sarwat, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: DU Center, 2009), h. 31

yaitu “hurmatul hayyi a’dhamu min hurmatil mayyiti” (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharaannya daripada yang mati).²³

Meskipun demikian sangat perlu dan harus ada penjelasan hukum syariah yang lebih detail dan tegas dalam masalah ini dan tidak boleh ta’imim (generalisasi) hukum terlepas dari batas dan ketentuan serta syarat-syarat lebih lanjut agar tidak keluar dari hikmah kemanusiaan dan norma agama serta moral samawi sehingga menjadi praktek netralitas etis yang tidak sesuai dengan budaya manusiawi dan keagamaan.²⁴

C. Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi

Menurut Ahad Al-Tulabah al-‘Ilm yang dikutip oleh Imam Mustof, Mengenai hukum jual beli anggota tubuh manusia, kalangan ulama fikih ada yang berpendapat boleh dan ada yang melarang. Adapun kalangan yang mengharamkannya berargumentasi dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya, tidak diizinkan baginya untuk menjualnya, apabila dijual, maka sama saja menjual barang yang bukan menjadi hak miliknya, dan ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat jual beli (barang yang di jual merupakan milik penjual sepenuhnya)
2. Jual beli anggota tubuh merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, padahal Allah sangat memuliakannya, maka hal ini bertentangan dengan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*, h. 31-32.

syara'. Maka sangat wajar ulama berargumen dengan alasan karena Allah memuliakan manusia.²⁵

Menurut Syaikh 'Iladdin Al-Hashkafi sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan tentang barang yang tidak boleh diperjualbelikan: Rambut manusia tidak boleh dijual, karena kemuliaan manusia, meskipun dia kafir. Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin disebutkan, apabila ada seorang yang mengatakan: “potonglah tangan ku dan makanlah”, maka tidak halal, karena daging manusia dalam keadaan daruratpun tidak halal, tidak boleh dimakan, karena kemuliaanya.²⁶

Dalam buku al-Fatawa al-Khaniyah yang dikutip oleh Imam Mustofa disebutkan, bila seseorang dalam keadaan darurat, dan tidak ada bangkai sekalipun untuk dimakan, maka apabila ada orang lain yang menawarkan tanganya untuk dipotong dan dimakan, hal ini tetap tidak diperbolehkan. Sementara dalam buku al-Fatawa al-Hidayah disebutkan mengambil manfaat memperjualbelikan anggota tubuh manusia tidak diperbolehkan, karena najis. Ada yang mengatakan karena kemuliaanya, dan alasan ini lebih kuat. Dalam buku al-Fatawa al-Bazaziyah dimakruhkan mengobati luka dengan tulang manusia, karena anggota tubuh manusia (yang sudah terpisah dari badan) haram dimanfaatkan.²⁷

Al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa mengatakan membunuh dan melukai seseorang untuk mempertahankan kehidupan orang lain atau bagian anggota tubuhnya meskipun orang tersebut merelakan untuk

²⁵ Imam Mustofa, *Kajian Fikih*, h. 134

²⁶ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer*, h. 81.

²⁷ *Ibid*

diambil bagian tubuhnya. Al-Syatibi menyatakan dalam kitab al-muwafaqat, sesungguhnya kesempurnaan jiwa, akal dan anggota tubuh adalah hak Allah yang berada pada diri manusia dan bukan hak milik manusia. Apabila Allah telah menyempurnakan kehidupan, badan, dan akal manusia, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai orang mukallaf, maka tidak diperbolehkan untuk menggugurkan anggota tubuh, kehidupan dan akalnya tersebut.²⁸

Imam al-Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin yang dikutip oleh Imam Mustofa mengatakan bahwa dalam keadaan daruratpun seseorang memotong anggota tubuhnya sendiri demi untuk menyelamatkan orang lain atau dirinya sendiri. Hal ini senada juga dikemukakan oleh dalam kitab Kasyiful Qana bahwa orang yang memotong organ tubuhnya untuk menyelamatkan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat adalah haram secara pasti.²⁹

Seseorang tidak boleh memotong organ tubuhnya sendiri demi untuk menyelamatkan orang lain, begitu juga orang lain tidak diperbolehkan memotong organya untuk menyelamatkan orang orang tadi untuk diberikan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara ulama' termasuk Imam Haramain juga berpendapat demikian.³⁰

Jual beli organ tubuh manusia sudah lama mencuat kepermukaan, dan ini sudah banyak terjadi di setiap negara bahkan di Indonesia. Berbagai sebab

²⁸ *Ibid.*, h. 81-82

²⁹ *Ibid.*, h. 82

³⁰ *Ibid.*, h. 82.

musabab terjadinya penjualan organ tubuh di antaranya, karena kemiskinan, karena ingin menolong sesama, karena bisnis tindak kejahatan seperti penjualan orang yang bertujuan untuk dibunuh (dimatikan) lalu organ tubuhnya akan digunakan untuk keperluan medis, karena pencurian seperti pihak rumah sakit menjual tubuh orang yang telah mati disebabkan keluarganya tidak ada seperti orang gila yang sudah ditelantarkan keluarganya atau orang yang mati tidak ada keluarga yang bertanggung jawab mengurusnya. Adapun kandungan tubuh manusia yang biasa dijual atau didonorkan seperti: Ginjal, mata, jantung, darah, kulit, daging, otak, dan lain-lain.³¹

Ijmak ulama, bahwa tindakan-tindakan seperti di atas menjual organ tubuh secara batil dengan alasan donor mutlak hukumnya “Haram” dalam Islam. Sebagaimana di dalam Alqur’an disebutkan QS. Almaidah [5]: 32 :

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

”Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”³²

Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara

³¹ *Ibid.*, h. 83

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, h. 90

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat merusakkan dimuka bumi.³³

Selanjutnya menurut Ahad Al-Tulabah al-‘Ilm yang dikutip oleh Imam Mustofa, argumen ulama yang memperbolehkan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli organ tubuh boleh karena diqiyaskan diperbolehkannya jual beli susu manusia. Sebagaimana diketahui, kalangan Syafi’iyah dan Hanbaliyah memperbolehkan jual beli susu seorang wanita yang telah ditempatkan pada suatu wadah (dikemas). Susu merupakan yang suci, bermanfaat serta menjadi nutrisi bagi manusia. Kalangan Malikiyah tidak memperbolehkannya karena susu manusia merupakan bagian yang terhormat, bila dijual belikan berarti merendahkan;
2. Diqiyaskan dengan adanya kewajiban mengambil diyat anggota tubuh yang telah hilang.
3. Diqiyaskan dengan jual beli budak, apabila manusia seutuhnya boleh, maka sebagian tubuh manusia juga boleh untuk diperjual-belikan.³⁴

D. Analisis Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama mengenai jual beli organ tubuh manusia, ada yang membolehkan dan ada pula yang

³³ <http://kabarwashliyah.com/2013/03/02/jual-beli-organ-tubuh-menurut-hukum-Islam/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

³⁴ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 133.

melarangnya. Tentunya perbedaan pendapat tersebut didasari oleh kaidah-kaidah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menyelamatkan atau menjaga jiwa hukumnya adalah wajib, oleh karena itu upaya-upaya dalam penyelamatan jiwa hukumnya wajib pula. Namun demikian, menjual orang tubuh dalam rangka menyelamatkan jiwa tidak diperbolehkan atau haram. Solusinya adalah dengan cara mendonasikan organ tubuh yang dibutuhkan, kemudian sang donatur meminta upah atau ganti rugi atas organ yang telah diberikan kepada resepien.³⁵

Mengenai transplantasi, dengan melihat berbagai argumen, baik dari kalangan yang melarang maupun yang memperbolehkannya, maka dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh manusia diperbolehkan dengan berbagai persyaratan. Berdasarkan berbagai pendapat ulama, menyambung organ dengan suatu yang najis dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa saja diperbolehkan, apalagi dengan menggunakan organ yang suci. Alasan untuk memperbolehkannya lebih kuat.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli organ tubuh untuk transplantasi organ tubuh tidak diperbolehkan. Organ tubuh dapat digunakan untuk transplantasi apabila tidak dilakukan dengan akad jual beli, namun diperbolehkan apabila sebagai hadiah atau dengan ganti rugi.

³⁵ Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, h. 164

³⁶ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontroversi ulama tentang jual beli organ tubuh untuk transplantasi terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Pendapat yang melarang Syekh Muhammad Mutawalli, Shikh Abu Al Fadl Abdullah bin Muhammad bin Shidiq, dan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Alasan ulama melarang yakni 1) anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya, tidak diizinkan baginya untuk menjualnya. Apabila dijual, maka sama saja menjual barang yang bukan hak miliknya, dan ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat jual beli (barang yang dijual merupakan milik penjual sepenuhnya). 2) Jual beli anggota tubuh manusia merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, padahal Allah sangat memuliakannya, maka hal ini bertentangan dengan syara'. Oleh sebab itu, sangat wajar sebagian ulama berargumen dengan alasan karena Allah memuliakan manusia.

Sedangkan ulama yang membolehkan yakni DR. Quraisy Syihab dan KH. Ali Yafie dengan alasan 1) Jual beli anggota tubuh boleh karena diqiyaskan diperbolehkannya jual beli susu manusia. Sebagaimana diketahui, kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah memperbolehkan jual beli susu seorang wanita yang telah ditempatkan pada suatu wadah (dikemas). 2) Diqiyaskan dengan adanya kewajiban mengambil diyat anggota tubuh yang telah hilang.

3) Diqiyaskan dengan jual beli budak, apabila manusia seutuhnya boleh, maka sebagian anggota tubuh manusia juga boleh diperjualbelikan.

B. Saran

1. Setiap pihak yang melakukan transplantasi organ harus dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan hidup dari kematian.
2. Setiap pihak yang akan melakukan transplantasi organ tubuh harus memahami terlebih dahulu tujuan dasarnya, yaitu seharusnya untuk tujuan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djajuli. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2007
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abidoh. “Pengertian Transplantasi Menurut Hukum Islam”. dalam <http://huki1.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-transplantasi-menurut-hukum.html>.
- Abuddin Nata. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ahmad Idris Marzuki dan Maimun Zubair. *Ngaji Fiqih*. Kediri: Santri Salaf Press, 2014.
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: DU Center, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ansella Rambu Mosa. dkk. “Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara Konsistensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dengan Hukum Pidana Positif Indonesia”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya. Juni 2015. h. 3
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Daniel Haryono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Frengky Andri Putra. “Analisis Yuridis Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal”. dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya, Juni 2015.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasbullah Ma’ruf. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Prespektif Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam” dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/19080/>.

- Haswir. "Hukum Mendonorkan dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam". dalam Jurnal *Al-Fikra*. Riau: UIN Suska Riau. Vol. 10. No. 2. Juli Desember 2011.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- <http://daunbuah.com/organ-tubuh-manusia-beserta-fungsinya/>.
- <http://kabarwashliyah.com/2013/03/02/jual-beli-organ-tubuh-menurut-hukum-Islam/>.
- <https://www.scribd.com/doc/118500706/Hukum-Transplantasi-Menurut-Islam>.
- <https://www.scribd.com/doc/118500706/Hukum-Transplantasi-Menurut-Islam>.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- . *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- . *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Fiqh Kesehatan*. Bandung. CV Pustaka Setia, 2016.
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Ruslan."Konsekuensi Hukum Pasca Transplantasi". dalam skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2012
- Sapiudin Shidiq. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sri Ratna Suminar "Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia".dalam Jurnal. Bandung: Fakultas Hukum Unisba Bandung. Vol. XII No. 1 Maret 2010. .h. 35-36.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Yusuf Al Qardlawi. *Fiqh Peradaban*. Surabaya: Danakarya, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
 2. Imam Mustofa, M.S.I.
- di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : WAHDA MUINUDDIN SYIFA
NPM : 14117613
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH ORANG YANG MASIH HIDUP
DALAM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

KONTROVERSI ULAMA TENTANG JUAL BELI ORGAN TUBUH UNTUK TRANSPLANTASI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I. Penelitian Relevan
- J. Metode Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- E. Jual Beli
 - 5. Pengertian Jual Beli
 - 6. Dasar Hukum Jual Beli
 - 7. Rukun dan Syarat Jual beli
 - 8. Macam-macam Jual Beli
- F. Organ Tubuh
 - 3. Pengertian Organ Tubuh
 - 4. Jenis Organ Tubuh yang Dapat Ditransplantasi

- G. Transplantasi
 - 4. Pengertian Transplantasi
 - 5. Macam-macam Transplantasi
 - 6. Tujuan Transplantasi
- H. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh untuk Transplantasi

BAB III PEMBAHASAN

- E. Pendapat Ulama yang Melarang Jual Beli Organ Tubuh
- F. Pendapat Ulama yang Memperbolehkan Jual Beli Organ Tubuh
- G. Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi
- H. Analisis Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi

BAB IV PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2018
Mahasiswa Ybs.



Wahda Muinuddin Syifa
NPM. 14117613

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahda Muinuddin Syifa**
NPM : 14117613

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **VIII / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	21/07/2018		- pemberian footnote pada setiap paragraf - miringkan tulisan	
2	20/07/2018		- perbaikan pembabakan - beri pengantar - berikan jelos - tambahkan referensi	
3	04/08/2018		Aceh kepada Iqbal	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Wahda Muinuddin Syifa
NPM. 14117613



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wahda Muinuddin Syifa**
NPM : 14117613

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	23/8/2018		Acc BAB IV	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Y Hermawati
Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Wahda Muinuddin Syifa
Wahda Muinuddin Syifa
NPM. 14117613



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-76/ln.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Wahda Muinuddin Syifa
NPM : 14117613
Fakultas / Jurusan : Syariah / Akhwalus Syakhsiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117613.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wahda Muinuddin Syifa, lahir pada tanggal 16 Juni 1996 di Kel. Purwodadi 13A, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Imam Rohani dan Ibu Umi Nadiroh. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Purwodadi, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Trimurjo, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah 2 Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.